



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

00005864

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS
NOMOR : 503.446 / 1648 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 503.446 / 17311 / 0501 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2022
Tanggal : 25 Mei 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada :

dr. MOCH. MA'ROEF, Sp.OG

Tempat / Tgl. Lahir : BOJONEGORO / 15 April 1970
Alamat KTP : KALIJUDAN ELOK 16 SURABAYA
Alamat Domisili : KALIJUDAN ELOK 16 SURABAYA
Nama Fasyankes I : KLINIK UTAMA RAWAT INAP ADI GUNA
Alamat Fasyankes : JL. ALUN-ALUN RANGKAH NO. 1-3 SURABAYA
Jam Praktik : RABU DAN SABTU SORE JAM 18.00 - 21.00 WIB
Nomor STR : 3511301422020562 berlaku 14 Maret 2022 - 15 April 2027
Nomor Rekomendasi OP : 238/IDI-SBY/REK-SIP/IV/2022
Untuk Praktik sebagai : DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 15 April 2027 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 25 Mei 2022
a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Organisasi Profesi